



UIN SUSKA RIAU

©

**UPAYA BADAN PENGAWASAN PEMILU (BAWASLU) DALAM MENCEGAH
PRAKTIK MONEY POLITIC PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI
KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum



Oleh:

RAUDATUL JANNAH

NIM. 12120421015

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Skripsi dengan judul "**UPAYA BADAN PENGAWASAN PEMILU (BAWASLU) DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONEY POLITIC PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**" yang ditulis oleh:

Nama : Raudatul Jannah

NIM : 12120421015


Program Studi : Hukum Tata Negara

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
NIP. 197101011997031010

Pekanbaru, 5 Mei 2025

Pembimbing II

H. Mhd. Kastulam, SH, MH
NIP. 196309091990021001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Upaya Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Siyasah
yang ditulis oleh:

Nama : Raudatul jannah
NIM : 12120421015
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025
Waktu : 08.00-Selesai WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B. Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed

Sekretaris

Yuni Harlina, S.HI., M.Sy

Penguji I

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II

Dr. Hendri K, S. HI., M.Si

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Raudatul Jannah

: 12120421015

Nama : Raudatul Jannah
NIM : 12120421015
Tempat / Tgl Lahir : Simpang Tiga, 27 Mei 2003

Fakultas/Pascasarjana: Syari'ah Dan Hukum

: Hukum Tata Negara

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

UPAYA BADAN PENGAWASAN PEMILU (BAWASLU) DALAM MENCEGAH PRAKTIK
MONEY POLITIC PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN ROKAN
HULU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan
bebas dari plagiat.

Jika dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



tul Jannah
NIM : 12120421015

- *pisah salah salah satu sesuai jenis karya tulis*

• *pisah salah salah satu sesuai jenis karya tulis*



ABSTRAK

Raudatul Jannah, (2025): Upaya Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Dalam Mencegah Praktik Money Politik Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatar belakangi Tugas Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Mengenai Pencegahan Praktik *Money Politics*. Penelitian ini di lakukan Di kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Di Karenakan Adanya Tugas dari pihak Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Tujuan penelitian untuk mengetahui Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Praktik *Money Politic* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Kabupaten Rokan Hulu.untuk mengetahui Bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang Upaya Bawaslu dalam mencegah praktik *money politic* pada pemilu legislatif tahun 2024 di kabupaten Rokan Hulu.

Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan. subjeknya adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, Anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran,Divisi Penyelesaian Sangketa,Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi,Divisi Partisipasi masyarakat dan Hubungan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang di lakukan penulis adalah dengan Observasi, Wawancara, Angket, Dokumentasi dan Studi Pustaka. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang di gunakan adalah *kualitatif*, yaitu analisis berdasarkan data yang di peroleh.

Hasil penelitian menemukan Tugas Bawaslu sudah di jalankan akan tetapi belum terlaksana secara baik hal ini di buktikan dengan adanya laporan dan temuan dari masyarakat tentang pelanggaran *money poitics*,akan tetapi kasus ini belum masuk ke ranah pengadilan hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses pelaporan *money politics*,bawaslu tidak menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana cara melaporkan kejadian *money politics* secara benar dan akurat.sedangkan menurut tinjauan fiqh siyasah permasalahan ini termasuk ke dalam siyasah dusturiyah maka dapat dikatakan bahwasannya wewenang lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang diamanatkan dengan Undang-Undang serupa dengan lembaga *wilayah al hisbah*. Karena pada saat itu lembaga memiliki kewenangan mengawasi sengketa sebelum diteruskan ke ranah pangadilan (*wilayah al-mazalim*).

Kata Kunci: Upaya, *Money Politics*, Fiqih Siyasah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik **UIN SUSKA RIAU**
Sultan Syarif Kasim Islamic University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi Rabbil' alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Upaya Badan Pengawasan Pemiu (BAWASLU) dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Siyasah” untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kemudian, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hari kepada penulis. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Terima kasih Kepada Keluarga tercinta yaitu Ibunda tercinta Karnaini yang telah melahirkan, menjaga, merawat, dan membesarkan penulis serta selalu



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memberikan do'a, semangat, motivasi, dorongan sehingga penulis masih kuat sampai saat ini, dan tidak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada ayahanda ismail. Dan kepada abang serta adek saya yaitu M Taufik, Miftahul Hidayah, M Alhabsi, Tiara Ramadani yang selalu memberikan do'a, semangat, dorongan dan motivasi sehingga saya bisa menjalaninya.

2. Terima kasih Kepada Bapak Prof. Dr. H.Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Terima kasih Kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H.Akmal Abdul Munir ,Lc.,MA.Wakil Dekan II Bapak Dr.H.Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Dr.Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Terima kasih Kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr.Rahman Alwi, M.Ag, dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.
5. Terima kasih kepada Dr. Zufahmi Bustami.,M.Ag Dan H. Mhd. Kastulani, SH,MH selaku pembimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesai.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6. Terima kasih Kepada Bapak Dr, Rahman Alwi, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Terima kasih kepada kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
8. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
9. Terima kasih kepada Bapak Fajrul Islami Damsir, SH.,MH selaku ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, kepada bapak gummer siregar, S.Ag bapak Dr.Yurnalis S.sos., I.,MA bapak Safrizal hasbi ST dan Wikki Yuliandra SM selaku anggota Bawaslu.beserta jajaranya yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Bg Rival Nopiri dan faizullika staf Bawaslu Divisi penanganan pelanggaran Data dan Informasi yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2021, Kelas A 2021, dan sepupu saya Nurul Aini dan Khairunnisa serta kepada teman-teman yaitu uul,rara,tya,lala,dira,finta, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam IV pembuatan skripsi inil yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya.

Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 9 Maret 2025
Penulis

Raudatul jannah
Nim 1212421015



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	9
BAB II KERANGKA TEORITIS	11
A. Upaya Pencegahan <i>Money Politic</i> dalam Fiqih Siyasah	11
B. Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd dan Bawaslu	27
C. Penelitian Terdahulu	51
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian	56
B. PendekatanPenelitian	56
C. Lokasi Penelitian	57
D. Subjek dan Objek Penelitian	57
E. Sumber Data.....	57
F. Populasi dan Sampel	58
G. Teknik Pengumpulan Data	59
H. Teknik Analisis Data.....	60
I. Sistematika Penulisan.....	61
BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Rokan Hulu.....	63



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Upaya Bawaslu dalam Mencegah Praktik <i>Money Politic</i> di Kabupaten Rokan Hulu	84
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Pancasila merupakan dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila di dalamnya, sebagaimana dalam sila ke 4 yang menyebutkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi, pemerintahannya diselenggarakan atas kehendak rakyatnya. Salah satu dasar rakyat yang harus dijamin adalah kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang isinya, “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” Dalam hal ini, dalam memilih suatu wakil rakyat dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan adanya Pemilihan Umum.

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.¹

¹ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan: 2009), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal. Pertama, pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme tercanggih yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya. Perkembangan masyarakat yang pesat, jumlah yang banyak, persebaran meluas dan aktivitas yang dilakukan semakin beragam menjadikan kompleksitas persoalan yang dihadapi rakyat semakin variatif. Kondisi tersebut tidak memungkinkan rakyat untuk berkumpul dalam satu tempat dan mendiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi secara serius dan tuntas. Akhirnya muncul demokrasi perwakilan sebagai keniscayaan dengan pemilu sebagai mekanisme untuk memilih wakilnya.²

Tahap pelaksanaan pemilihan umum mencakup beberapa proses tahapan, yaitu penetapan daftar pemilih, pendaftaran calon, penetapan calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon yang terpilih dan terakhir pengesahan dan pelantikan. Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye. Kampanye merupakan kegiatan penting sebagai usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, lobby dan lain-lain. Kampanye adalah bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu. Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, yang umumnya dicanangkan oleh sekelompok orang yang terbentuk secara terorganisir demi melakukan strategi

² Ibid, h. 4.

pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut. Demi memperoleh dan memenangkan perhitungan suara, banyak upaya dilakukan untuk menarik dan memperoleh suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar hukum resmi. Itulah pelaksanaan yang telah disepakati dalam “sopan-santun politik”.³

Selanjutnya mengenai regulasi pemilihan umum tercantum pada pasal 22E Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan umum atau Pemilu yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang aturan-aturan serta larangan yang di maksud untuk memperlancar pelaksanaan pemilu dan bagi yang melanggaranya akan mendapatkan sanksi tertentu. Salah satu hal yang di atur dalam undang-undang tersebut adalah larangan Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu sebagaimana disebutkan dalam pasal 280 ayat 1 huruf (J) Undang-Undang Pemilu.

Dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang pada huruf j yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Dalam undang-undang ini jelas bahwa *money politic* adalah dilarang, bahkan jika hanya menjanjikanpun

³ Is Susanto, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu”, Jurnal Hukum vol.15 No.2 (Nvember 2018), h. 159.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilarang. Sanksi bagi pelanggar *money politic* diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Pada masa kampanye, sering terjadi pelanggaran dalam pemilu, salah satunya adalah *Money Politic* atau politik uang. *Money Politic*, dalam Bahasa Indonesia, diartikan sebagai suap, yang secara harfiah kata suap dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti uang sogok. Istilah *Money Politic* juga digunakan secara luas untuk menggambarkan praktik-praktik seperti kandidat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membagi-bagikan uang atau barang kepada pemilih. Praktik ini mulai muncul sejak demokratisasi di Indonesia pada akhir tahun 1990-an, sehingga *Money Politic* menjadi hal yang umum di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia. Sampai saat ini, istilah *Money Politic* masih digunakan untuk merujuk pada distribusi uang (baik dalam bentuk tunai maupun barang) dari kandidat kepada pemilih selama masa kampanye.

Nama lain dari suap atau sogok adalah risywah. Al-Fayyumi mengatakan bahwa risywah secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang ke-pada hakim atau selainnya untuk memenangkan perkaranya memenuhi apa yang ia inginkan. Sedangkan Ibnu al-Atsir rahimahullah mengatakan bahwa risywah ialah sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang pada keinginannya dengan cara yang di buat-buat (tidak semestinya). Dengan kata lain, risywah ialah pemberian apa saja berupa uang atau yang lain kepada penguasa, hakim atau pengurus suatu urusan agar memutuskan perkara atau menangguhkannya sesuai dengan kehendak pemberi dengan cara yang zalim.⁴

Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman

⁴ Hedi Riza Zen, "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah", Al Adalah, Vol. XII, no. 3, Juni 2015, h. 533.

penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”⁵

Meskipun demikian, keadaan ekonomi Indonesia yang di bawah rata-rata mendorong para calon kandidat untuk menerapkan strategi politik uang untuk menarik perhatian masyarakat. Namun, yang unik adalah meskipun praktik *Money Politic* memang dilakukan oleh para calon kandidat, sangat sulit untuk membuktikannya. *Money Politic* ini seolah tersembunyi, hanya terdengar rumor, namun membuktikan siapa yang melakukannya sangatlah sulit. Hal ini karena penerima uang dari calon yang akan dipilih tidak akan berani berbicara, mengingat adanya Undang-Undang yang mengatur bahwa baik pemberi maupun penerima sama-sama melakukan korupsi dan terancam hukuman penjara.

Kasus *money politic* yang penulis temukan dapat memperkuat bukti bahwa kejadian money politik belum musnah dan masih ada sampai sekarang, kasus yang bertempat di desa Rambah Tengah Hilir kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu, dimana tim suskes calon kandidat legislatif membagikan uang seratus ribu rupiah dan membagikan minyak goreng serta beras pada hari tenang kepada beberapa warga di daerah tersebut. Uang itu digunakan sebagai sogokan atau imbalan ketika masa pencoblasan tiba agar masyarakat memilih calon kandidat yang telah ditentukan. Kegiatan penyampaian merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi

⁵ Ismail, “Pengaruh Money Politics Terhadap Daya Pilih Masyarakat di Kabupaten Tabalongan (kalimantan selatan: KPUD,2015), h. 7.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pemilihan umum di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan prinsip LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil)

Bawaslu mencatat 2 laporan rekap data penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu tahun 2019 di kabupaten rokan hulu,pertama yaitu tentang pengawasan aktif yang dilakukan oleh Panwaslu Desa dan Panwaslu Kecamatan Rambah, dimana pada saat kampanye tersebut diadakan difasilitas pemerintah yang mana dalam hal ini kampanye dilarang dilakukan di tempat fasilitas pemerintah menurut Perundang-undangan. Kedua Calon Legislatif DPRD Kab. Rokan Hulu Dugaan melanggar Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 280 Ayat 1 Huruf “j” “Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.” menimbang tahapan kampanye yang sedang berjalan pada pemilihan umum tahun 2019.akan tetapi 2 kasus ini Dihentikan karna tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu.

Tahun 2024 bawaslu mencatat sebanyak 5 laporan rekap data penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu di kabupaten Rokan Hulu,laporan tersebut mencakup berbagai aspek yakni intimidasi,dugaan ijazah palsu, dugaan kampanye di luar jadwal dan temuan kasus money politik akan tetapi temuan tersebut tidak memenuhi unsur pasal 280 ayat (1) huruf j Jo Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Asas pemilihan umum Indonesia dicantumkan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang “Pemilihan Umum diselenggarakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas-asas

pemilu itu kerap disingkat Luber dan Jurdil. Asas Luber, yang merupakan kependekan dari langsung, umum, bebas dan rahasia telah berlaku dari masa pemerintahan Orde Baru, lalu di era Reformasi, mengalami perkembangan menjadi asas Jurdil, yang merupakan kependekan dari jujur dan adil” (Presiden Republik Indonesia, 2017)⁶. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila di laksanakan oleh penyelenggara pernilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu sendiri. Dalam penyelenggaraan pemilu terdapat beberapa tahapan dan melibatkan beberapa lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu tahapan pemilu adalah pengawasan pemilu yang dilakukan oleh pengawas pemilu atau Bawaslu. Struktur organisasi Bawaslu dari pusat ke daerah secara berturut-turut terdiri dari Bawaslu Republik Indobesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri,

Dalam undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 101 huruf c yang menjelaskan salah satu tugas bawaslu yaitu mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota

Dari uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: **UPAYA BADAN PENGAWASAN PEMILU**

⁶ Hendra Sudrajat dkk, *Politik Hukum Pemilu* (Padang : PT Eksekutif Teknologi:2022), h. 42.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
(BAWASLU) DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONEY POLITIC PADA
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN ROKAN HULU
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya tentang Bagaimana Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Praktik *Money Politic* Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2017 Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Rokan Hulu dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Upaya Bawaslu dalam Mencegah Praktik *Money Politic* di Kabupaten Rokan Hulu

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan pada sub bab terdahulu, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Praktik *Money Politic* di Kabupaten Rokan Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk Mengetahui Upaya Bawaslu Dalam Mencegah *Praktik Money Politic* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Praktik *Money Politic* di Kabupaten Rokan Hulu

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi bagi mereka yang ingin meneliti lebih dalam tentang upaya bawaslu dalam mencegah *money politik*
- b. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan topik penelitian, yaitu upaya Bawaslu dalam mencegah praktik *money politics* dalam pemilu legislatif 2024 di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu perspektif fiqih siyasah.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Upaya Pencegahan *Money Politic* Dalam Fiqih Siyasah

1. Pengertian Upaya dan Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III tahun 2003 yang dimaksud dengan “Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar). Selanjutnya menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah mengusahakan, mengikhtiar, melakukan sesuatu untuk mencari akal (jalan keluar) dan sebagainya”⁷

Menurut Fiqih Siyasah, upaya (bisa juga dipahami sebagai "tindakan siyasah") adalah segala tindakan atau kebijakan penguasa yang ditujukan untuk mencapai Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariah), Kelima tujuan/prinsip dasar mencakup (1) memelihara agama (*hifz al-dīn*), (2) memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), (3) memelihara akal pikiran (*hifz al-aql*), (4) memelihara keturunan (*hifz al-naṣl*), dan (5) memelihara harta kekayaan (*hifz al-mâl*).⁸ Upaya ini bisa berbentuk legislasi (perundangan), pelaksanaan hukum (eksekusi), maupun kebijakan publik lain .upaya tersebut harus dilandasi oleh prinsip *Al-Maslahah* (kemaslahatan), keadilan, dan tidak bertentangan dengan *Nas Syar'i* (Al-Qur'an dan Sunnah).

⁷ Risky Adhitya Pratama,” Upaya Bawaslu kota Samarinda dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu anggota Legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019”, Jurnal ilmu pemerintahan, vol. 7 No.3 (2019), h. 1313.

⁸ Tgk.Safriadi,*Maqasid Syariah & Mashlahah*,(Aceh: Sefa Bumi Persada,2021), h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Pencegahan dalam Fiqih Siyasah adalah bagian dari prinsip *Siyāsah Syar'Iyyah* merupakan konsep politik yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyatnya.⁹ Termasuk prinsip-prinsip suksesi dalam kepemimpinan.. Pencegahan ini mencakup tindakan-tindakan antisipatif, seperti pengawasan, peringatan dini, dan pembentukan regulasi, agar kerusakan sosial, moral, atau politik dapat dihindari.

Dalam konteks pencegahan politik uang, upaya pencegahan mengacu pada berbagai tindakan atau langkah yang diambil oleh Bawaslu dan pihak terkait untuk mencegah, mengurangi, dan menghindari terjadinya praktik *Money Politic* dalam masyarakat tentang bahayanya politik uang, memberikan pembekalan kepada Panwaslu untuk menangani pelanggaran, serta memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku politik uang yang terbukti melanggar undang-undang. Upaya pencegahan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemilu yang bersih, transparan, dan adil, serta untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokratisasi.

2. Dasar Hukum Upaya Pencegahan *Money Politic*

Dasar-dasar hukum atau rujukan upaya pencegahan *Money Politic* adalah Al-Qur'an, Tafsir dan Hadis :

- a. Surah An-Nisa (4) :59

⁹ Iskandar Zulkarnaen dkk, *Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh*,(Banda Aceh: Bandar Publishing,2021),h. 20

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْתُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَوْبَيْلًا □

“ Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁰

Tafsir ayat di atas menjelaskan: Kemudian Allah memerintahkan untuk taat kepada Nya dan taat kepada rasulNya, yaitu dengan melaksanakan perintah keduanya yang wajib dan yang sunnah serta menjauhi larangan keduanya. Allah juga memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin, mereka itu adalah orang-orang yang memegang kekuasaan atas manusia, yaitu para penguasa, para hakim, dan para ahli fatwa (mufti), sesungguhnya tidaklah akan berjalan baik urusan agama dan dunia manusia kecuali dengan taat dan tunduk kepada mereka, sebagai suatu tindakan ketaatan kepada Allah dan mengharap apa yang ada di sisinya, akan tetapi dengan syarat bila mereka tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Tejemahan dan Tajwid*, (Bandung: Cordoba,2021),h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah, dan bila mereka memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Dan bisa jadi inilah rahasia dari dihilangkannya kata kerja "taat pada perintah taat kepada mereka dan menyebutannya bersama dengan taat kepada Rasul, karena sesungguhnya Rasul tidaklah memerintahkan kecuali ketaatan kepada Allah, dan barangsiapa yang taat kepadanya sesungguhnya ia telah taat kepada Allah, adapun para pemimpin, maka syarat taat kepada mereka adalah bahwa apa yang diperintahkan bukanlah suatu kemaksiatan.¹¹

- b. Surah Al Hajj (22) :41

الَّذِينَ إِنْ مَكَنُوهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوَةَ وَأَمْرُوا^{١١}
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“ (Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.¹²

Tafsir ayat di atas menjelaskan : Kemudian, Allah menyebutkan tanda orang yang menolong Nya. Dengan itu, bisa diketahui bahwa orang yang meng-klaim diri menolong Allah dan menolong agamanya, akan tetapi tidak memenuhi kriteria sifat ini, maka ia

¹¹ Syaikh Abdurrahman, *Tafsir As-Sa'd*, ed 1,(Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), h. 110.

¹² Kementerian Agama.Op.CIt.,h. 337

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dusta. Allah berfirman, (")الْأَرْضُ فِي لَكُنْهِمْ إِنَّ الَّذِينَ (, Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi," maksudnya Kami menjadikan mereka memiliki dan menguasainya tanpa ada pihak penentang yang menentang ataupun menghadang (الصَّلَاةَ آنَامُوا) "niscaya mereka menegakkan shalat," pada waktu-waktunya, ketentuan-keten-tuannya, rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, baik dalam shalat Jum'at maupun jamaah) (الرَّكْرَةَ وَمَادُوا "dan menunaikan zakat," yang menjadi kewajiban mereka secara khusus dan kewajiban atas orang-orang yang berada di bawah tanggungannya secara umum. Mereka menyerahkannya kepada para penerimanya yang (benar-benar) mereka adalah pihak yang berhak (بِالْمَعْرُوفِ وَأَمْرُوا) "Dan menyuruh berbuat yang ma'ruf." Ini mencakup segala kebijakan yang sudah dikenal dalam kaca mata syariat dan akal sehat, berupa hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia (المُنْكَرُ (عَنْ وَنَهَرًا) "Dan mencegah dari perbuatan yang mungkar." Setiap kemungkaran menurut syariat dan akal sehat, keburukannya sudah diketahui bersama. "Perintah terhadap sesuatu dan larangan darinya" meliputi pula (perintah dan larangan) segala yang tidak terpenuhi kecuali dengannya. Apabila (aplikasi) kebaikan dan kemungkaran tergantung pada proses belajar dan mengajar, maka orang-orang diharuskan untuk belajar dan mengajar. Jika (pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi mungkar) terikat dengan sanksi terukur dan tidak terukur secara syariat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti berbagai macam ta'zir (sanksi), maka mereka mesti mengerjakannya. Jika amar ma'ruf dan nahi mungkar itu tergantung pada penetapan sejumlah orang untuk menanganinya, maka hal itu mesti dilakukan, dan lain sebagainya, yang termasuk perkara-perkara pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak terlak sana kecuali dengannya.¹³

- c. Surah Al-Imran (3) :104

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايَةٌ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٤

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”¹⁴

Tafsir ayat di atas menjelaskan :Allah SWT memerintahkan umat agar ada sebagian dari mereka mengambil spesialisasi sebagai dai yang mengajak kepada kebaikan menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar Mereka itu orang-orang yang sempurna dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat.Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi kewajiban bagi setiap individu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.¹⁵

¹³ Syaikh Abdurrahman, *Tafsir Al-Quran*,ed.2.(Jakarta: Darul Haq,2013),h.737

¹⁴ Kementerian Agama,Op.Cit.,h. 63

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,(Depok: Gema Insani,2013),h.366

d. Surah Al-Baqarah (2) : 188

وَلَا تُكْلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتُكْلُوا فَرِيقًا

مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁶

Tafsir ayat di atas menjelaskan : Imam Syafi'i, "Secara umum, harta halal yang diperoleh seseorang dari seorang muslim memiliki tiga sisi Pertama: Bagian harta manusia yang bukan miliknya yang wajib ditunaikan karena tindak pidana mereka yang juga berupa bayaran ganti rugi, atau zakat yang wajib mereka tunalkan, atau nadzar, kafarat, dan lain sebagainya.Kedua: Bayaran penjualan, sewa ataupun hadiah yang mereka wajibkan bagi diri mereka sendiri dan lain sebagainya.Ketiga: Harta yang mereka berikan secara sukarela memiliki dua(1) mengharapkan pahala dari Allah dan (2) mengharapkan puji dan penghargaan dari orang yang diberinya. Keduanya adalah kebiasaan yang baik, Kami mengharapkan pahala darinya, insya Allah.Kemudian harta yang mereka berikan, selain

¹⁶ Kementerian Agama, Op.Cit., h.29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sisi-sisi itu dan yang semacamnya, juga memiliki salah satu dari kedua sisi berikut ini: haq (haqqi) dan batil (bâthil).¹⁷

- e. Surah An-Nisa (4) :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁸

Tafsir ayat di atas menjelaskan : Allah melarang para hambaNya yang beriman dan memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil haln mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian dan pencaharian yang hina bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah mema kan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran Kemudian setelah Allah mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencaharian yang tidak

¹⁷ Syaikh Ahmad, *Tafsir Imam Syafi'*,(Jakarta Timur: Almahira, 2007),h.306

¹⁸ Kementerian Agama,Op.Cit.,h.83

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat pada nya penghalang-penghalang dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridha dan sebagainya.¹⁹

f. Surah Al-Maidah (5) :42

سَمُّعُونَ لِكَذِبِ أَكْلُونَ لِسُحْنٍ^{١٩} فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ

“Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”²⁰

Tafsir ayat di atas menjelaskan : barang siapa dikehendaki Allah untuk di biarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Mereka sangat suka mendengar berita bohong” Aartinya berita yang batil “Banyak

¹⁹ Syaikh Abdurrahman,Op.Cit.,h.70

²⁰ Kementerian Agama,Op.Cit.,h.115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakan (makanan) yang haram yaitu barang haram berupa snap, sebagaimana yang dikatakan oleh ibnu mas'ud dan selainnya.²¹

Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ

Dari Abdullah bin 'Amr, dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Laknat Allah SWT kepada pemberi suap dan penerima suap." (HR Ahmad).

مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ إِنْذِهٗ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِي قَبْلِهِ وَذَلِكَ أَضْعَافُ الْإِيمَانِ

"Barangsiapa diantara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Orang yang tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan dengan hati ini adalah lemah-lemahnya iman." (HR. Muslim)

3. Praktek Politik uang (*Money Politic*)**a. Pengertian politik uang**

Politik uang dalam Bahasa Indonesia adalah suap, sedangkan arti suap dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Secara umum politik uang diartikan sebagai upaya untuk

²¹ Syaikh Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Taksir*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Pres, 2016), h.607

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi perilaku orang dengan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan.²²

Menurut Yusril Ihza Mahendra pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia yang dikutip dalam jurnal Is Susanto, definisi money politic yaitu mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Dalam hal ini, pelaksanaan demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. Money politic kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat tetapi sudah sampai di pelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kegiatan ini sudah tidak asing lagi, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tetapi sudah berani terang-terangan. Baik lewat sumbangan sarana prasarana, perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima uang “panas”, dengan syarat memberikan suaranya pada ajang pemilihan dan pemungutan suara.²³

Dasar hukum dilarangnya money politic Al-Baqarah 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَآتُنُّمْ تَعْلَمُونَ □ ١٨٨

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urus) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat

²² Irmawan Sugiharto, *Politik Uang Dan Masalah Penegakkan Hukumnya* (Pekalongan : PT Nasya Expanding Management :2021), h. 17.

²³ *Ibid*, h.165.

memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

b. Bentuk-bentuk Politik Uang

1) Berbentuk uang

Uang adalah kebutuhan masyarakat yang paling utama.

Juga merupakan kebutuhan pemerintah, produsen, distributor dan konsumen²⁴. Uang menjadi salah satu faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan suatu wacana strategis terkait dalam sebuah kepentingan di dalam politik dan kekuasaan. Karena dasarnya politik adalah seni, di mana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan yang ada dalam pribadi seseorang dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai saran termasuk uang. Sehingga uang adalah salah satu modal politik seseorang dalam mencapai suatu kekuasaan dan uang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan kekuasaan politik dengan cara melakukan praktik politik uang untuk mendapatkan suara terbanyak maka uang sebagai kebutuhan dasar masyarakat dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan tersebut.

Money politic tidak hanya dalam bentuk uang, melainkan juga dikemas dalam berbagai tindakan, seperti: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan



²⁴ Thamrin Abdullah, *Bank Dan Lembaga Keuangan*,(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018),h.29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung (Sembako Politik), yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. contoh nyata dari sembako politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari seperti beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah. Misalnya seorang caleg memberikan sembako kepada masyarakat yang akan mengikuti pemilihan suara di dalam kontestasi pemilihan umum, memberikan uang dengan dalih sedekah ataupun pemberian secara cuma-cuma, memberikan barang berupa sarung atau baju.²⁵

2) Berbentuk fasilitas

Dalam masa-masa pemilihan umum untuk mendapatkan suara, tak jarang para pasangan calon memberikan dana kepada masyarakat untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang sedang dilakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan semen, pasir, dan sebagainya. Dengan harapan agar masyarakat memilih paslon tersebut dikarenakan paslon tersebut telah mau memberikan bantuan dalam menyelesaikan persoalan pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat yang belum selesai dibangun. Asumsi atas realitas tersebut dapat diperkuat melalui sebuah kerangka teoritik yang ada dalam sistem pertukaran sosial.

Pasurdi Suparlan menuturkan bahwa sejatinya tidak ada pemberian

²⁵ Nanda Firdaus Puji Istiqomah dkk,”*Praktik Money Politik dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif*”, RECHTENSTUDENT, Volume 2, Number 1,2021. h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(hibah) yang sifatnya cuma-cuma. Karena menurutnya, segala bentuk pemberian pada dasarnya akan selalu diikuti dengan suatu pemberian kembali berupa imbalan dalam bentuknya yang beragam. Karena itu, yang terjadi bukanlah sebatas sebuah pemberian yang secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain, melainkan pemberian tersebut merupakan bagian dari sistem tukar menukar pemberian yang dilakukan oleh dua orang atau suatu kelompok yang saling memberi di mana pihak penerima akan berusaha mengimbanginya.

c. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Money Politik

a. Faktor Keterbatasan Ekonomi

Penyebab terjadinya politik uang tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang hingga saat ini selalu memunculkan masalah-masalah baru, termasuk membuka peluang bagi terjadinya politik uang di masyarakat. Artinya bahwa kemiskinan selama ini membuat masyarakat berfiri secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik dalam pemilu. Praktek politik uang tidakkan mudah untuk dicegah dan diberhentikan jika keterbatasan ekonomi dan kemiskinan masih melanda masyarakat kita.²⁶

b. Faktor Rendahnya Pendidikan

²⁶ Lina Ulfa Fitriani dkk , " Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat".Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual (Resiprokal Vol. 1, No. 1, Juni 2019),h. 57

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyebab dari rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Tentunya hal ini tidak terlepas dari rendahnya faktor ekonomi yang membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, sehingga hal ini mempengaruhi pola fikir dan tingkah laku mereka ketika melakukan sesuatu. Rendahnya kualitas pendidikan ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah terhadap politik dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Ketidaktahuan masyarakat ini mempengaruhi perilaku mereka dalam menyikapi praktik politik uang yang terjadi, hal ini terlihat dari mudahnya masyarakat dalam menerima sejumlah imbalan yang diberikan, kemudian sangat mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk memilih calon atau kontestan politik, hingga adanya sikap pragmatis dalam diri masyarakat membuat mereka semakin memiliki ketidakpedulian terhadap pelanggaran yang terjadi, dan akhirnya berdampak pada rendahnya kesadaran politik hingga partisipasi politik yang masih sangat rendah.

c. Faktor Lemahnya Pengawasan

Praktek politik uang juga akan sulit untuk dihentikan jika kerja sama antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait masih kurang dalam melakukan pengawasan dari praktik politik uang, terutama mendekati hari pemilihan. Lemahnya pengawasan ini lebih menitikberatkan kepada adaptasi individu terhadap peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengawasi praktek politik uang itu sedniri, dimana karena faktor rendahnya pendidikan juga berpengaruh kepada pola fikir masyarakat, sehingga belum mampu memahami dan menginternalisasi dengan baik terkait peraturan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya praktek politik uang di masyarakat.²⁷

d. Faktor Kebiasaan dan Tradisi

Praktek politik uang yang sering terjadi di tengah masyarakat, jika terus dibiarkan akan menjadi kebiasaan terus menerus. Dampak ini diakibatkan karena praktek politik uang yang terjadi selama ini, karena rendahnya pengawasan yang dilakukan dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran dari masyarakat yang tidak mengetahui praktek politik uang yang terjadi dalam pemilu. Keteidaktahuan masyarakat akan hal itu, membuat praktek politik uang ini menjadi terus berulang-ulang, bahkan menjadi kebiasaan dalam pemilu, dan membuat masyarakat berfikir bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi. Pola fikir masyarakat akan hal itu, menyebabkan praktek politik uang menjadi tsering dialakukan terutama saat masa pemilu

B. *Ahl Al-hall Wa Al-Aqd* dan Bawaslu**1. Pengertian *ahl al-hall wa al-aqd***

²⁷ Ibid ,h.58

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem *Ahlul Halli wal'Aqdi* atau disebut juga *Ahl al-Ikhtiyär* adalah pemilihan dan pengangkatan pemimpin yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diberikan amanah dan dipercaya oleh ummat karena kualitas dan kapasitas pribadi dan sosial mereka yang sudah diakui dan teruji secara luas. Dalam pengertian lain juga dijelaskan bahwa *Ahlul Halli wal 'Aqdi* adalah tokoh yang berpengaruh yang mewakili dan menjadi panutan ummat. Mereka memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum karena memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melakukan ijtimah, serta dapat mengangkat dan memberhentikan seorang penguasa atau khalifah atas nama ummat..²⁸

Abdul Wahab Khalaf mengungkapkan bahwa kepemimpinan tertinggi statusnya di dalam pemerintahan Islam sama dengan kepemimpinan tertinggi dalam pemerintahan yang mempunyai undang-undang dasar. Karena kekuasaan khalifah bersumber pada umat yang diwakili oleh lembaga yang disebut dengan *Ahlu al-Halli wa al- 'Aqdi*. Kekuasaan ini berlanjut selama mendapat kepercayaan mereka dan kemampuannya untuk menjalankan kepentingan umat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa kedudukan *Ahlu al-Halli wa al- 'Aqdi* dalam suatu Negara Islam yang menganut kekuasaan dari rakyat sebagai bentuk kekuasaan tertinggi atas delegasi dari Allah SWT. Dikatakan demikian karena kekuasaan menjadi hak umat yang yang dilimpahkan kepada kepala negara sebagai pihak yang wajib untuk ditaati. Kekuasaan umat telah dihimpun dalam suatu lembaga yang disebut dengan *Ahlu al-Halli wa al- 'Aqdi*. Kekuasaan ini

²⁸ Hasan Ubaidilah, *Ahlul Halli Wal Aqdi Sejarah Konsep Dan Konstruksi Sistem Transisi Politik NU*, (Surabaya: LTN Pustaka, 2019),h.18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam suatu negara Islam dalam membentuk aturan-aturan tidak terlepas dari nash-nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.²⁹

Dalam kekuasaan suatu negara terbagi ke dalam tiga kekuasaan yaitu: Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Abu A'la al-Maududi menjelaskan dengan tiga jenis kekuasaan tersebut sebagai berikut: Kekuasaan Legislatif merupakan lembaga yang berlandaskan terminology fiqh yang disebut sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa (*Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*). Sedangkan Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan ulil amri atau umara yang bertugas menegakkan pedoman-pedoman Allah SWT yang disampaikan melalui al-Qur'an dan as-Sunah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Adapun Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan kehakiman (qadha) yang bertugas untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan dalam kehidupan masyarakat.

2. Syarat-Syarat Menjadi Anggota Lembaga *Ahlu al-Halli Wa al-'Aqd*
 - a) Pertama; *al-'Adalah* atau keadilan yang menyeluruh dengan segala syaratnya. Setiap anggota *Ahl al halli wa al 'Aqdi* mestilah bersifat adil dalam menentukan kepala negara sesuai dengan ketentuan Islam. Mereka juga tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak kontinue dengan dosa-dosa kecil serta persoalan-persoalan yang mencacatkan maruah.

²⁹ H Kadenun, "Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi dalam Pemerintahan Islam", jurnal Qalamuna, Vol. 11, No. 2, Juli - Desember 2019,h.95

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Kedua; ‘ilmu (*al-ilm*) yang membuatnya bisa mengetahui orang yang pantas menjadi kepala negara dengan segala syarat yang diperlukan.
- c) Ketiga; mempunyai pikiran dan kebijaksanaan (*al-ra’yi wal hikmah*), dengan itu bisa memilih dan menentukan orang yang lebih layak menjadi kepala negara serta lebih mampu dan ‘arif dalam mengurus negara.³⁰

3. Wewenang *Ahlu al-Halli Wa al-‘Aqd*

menurut para ahli ushul fiqh bahwa wewenang lembaga *al-Halli Wa al-Aqdi* adalah

- a) memilih/mengangkat pemimpin negara dan memberhentikannya, sesuai dengan peraturan yang
- b) berlaku, setelah diadakan musyawarah bersama.
- c) Mengatur urusan-urusan publik dan membuat serta menetapkan undang-undang, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, untuk kemaslahatan negara dan rakyat.
- d) Mengawasi pemerintah dalam penyelenggaraan kenegaraan untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

pada periode Abbasiyah, lembaga hukum disebut juga dengan al-nidham al-madhalim, yaitulembaga yang diberi tugas memberikan penjelasan dan pembinaan dalam hukum, menegakkan ketertiban hukum yang berada dalam wilayah pemerintahan ataukah yang berada dalam lingkungan masyarakat serta

³⁰ Tgk Hasanudin Yusuf Adan, *Siyasah Dan Jinayah Dalam Bingkai Syari’ah*,(Banda Aceh: Admin Foundation Publisher Aceh, 2019),h.262

memutuskan perkara-perkara hukum³¹. Lembaga ini terdiri dari tiga macam bagian, antara lain:

- a) *Al-Qadha* : Badan ini bertugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan yang digali langsung dari al-Qur'an, sunnah Rasul, atau ijma' dan atau berdasarkan ijtihad. Badan ini juga dipimpin oleh qadhi, yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan bahkan sampai dengan masalah waqaf. Pada masa ini, di setiap wilayah diangkat beberapa hakim, dan setiap perkara diselesaikan sesuai dengan mazhab yang dianut oleh masyarakat.
- b) *Wilayatul Hisbah* : Pejabat badan al-hisbat disebut juga dengan al-muhtasib, yang bertugas mengatur ketertiban umum, mengawasi hukum, menyelesaikan masalah-masalah kriminal yang butuh penanganan segera. Mereka juga bertugas dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, mengawasi ketertiban pasar, dan menghukum orang yang mempermainkan hukum syari'at.
- c) *Wilayatul Madhalim* : Pejabat badan *al-madhalim* disebut dengan. Kedudukan badan ini lebih tinggi dari pada al-qadha dan al-hisbat, karena disini qadhi al-madhalim bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh qadhi dan muhtasib, meninjau kembali beberapa putusan yang dibuat oleh kedua hakim tersebut, atau menyelesaikan perkara banding. Dapat dikatakan pula bahwa lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa. Yaitu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

³¹ J Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak Dua, 2014),h. 90

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa dan hakim ataupun anak-anak dari orang yang berkuasa.³²

Al Hisbah

sebagai konsep pengawasan yang bernaafaskan Islam, al-hisbah muncul seiring dengan perkembangan Islam. Al-hisbah merupakan lembaga pemerintahan, dan orang yang pertama kali menekankan peran alhisbah adalah Rasulullah SAW. Rasulullah senantiasa berkeliling di Pasar Madinah untuk mengawasi kegiatan para pelaku pasar. Seorang al muhtasib (petugas al-hisbah) bertugas menyelesaikan persoalan publik, tindak pidana yang membutuhkan keputusan secara cepat. Al-muhtasib bertugas memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar ma'ruf nahi mungkar), menjaga adab, menjaga terlaksananya hukum-hukum syara', dan mengawasi berlaku tidaknya Undang-Undang umum dan adab kekusilaan yang tidak boleh dilanggar siapapun.³³

Konsep hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an Q.S. Al imran 104

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

³² Ibid, h. 91

³³ Skripsi Said Saripudin "peran Bawaslu dalam menangani problematika *money politik* pada pemilu bupati tahun 2020 berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 di kabupaten kepulauan meranti perspektif fiqh siyasah ". Fakultas syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024, h. 40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”

Dalam hal ini, meskipun hisbah berhak dilakukan oleh setiap orang muslim, namun ada sembilan perbedaan antara pelaku hisbah secara sukarela dengan muhtasib (petugas hisbah). Kesembilan perbedaan tersebut adalah sebagaimana berikut:

- 1) Kewajiban hisbah bagi muhtasib adalah fardu ‘ain, sedangkan kewajiban hisbah bagi orang selain muhtasib ialah fardu kifayah
- 2) Hisbah adalah tugas muhtasib sehingga ia tidak boleh sibuk dengan urusan lain selain hisbah. Sedangkan pelaksanaan hisbah oleh pelaku hisbah secara sukarela adalah bukan bagian dari tugasnya sehingga mereka diperbolehkan sibuk dengan urusan selain hisbah
- 3) Muhtasib diangkat untuk dimintai pertolongan terhadap hal-hal yang wajib dilarang. Sedangkan pelaku hisbah secara sukarela tidak diangkat untuk dimintai pertolongan terhadap hal-hal yang wajib dilarang
- 4) Muhtasib wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya dalam menghadapi orang lain. Sedangkan pelaku hisbah sukarela tidak wajib membantu
- 5) Muhtasib diharuskan mencari kemungkar-kemungkaran yang terlihat untuk ia larang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan

- (tidak diamalkan) untuk ia perintahkan. Sedangkan pelaku hisbah sukarela tidak diharuskan untuk itu
- 6) Muhtasib berhak mengangkat staff untuk melarang kemungkaran, karena ia ditugaskan untuk melarang kemungkaran agar dengan pengangkatan staff ia semakin perkasa dan lebih kuat. Sedangkan pelaku hisbah sukarela tidak diwajibkan mengangkat staff
 - 7) Muhtasib berhak menjatuhkan ta'zir (sanksi disiplin) terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terlihat dan tidak boleh melebihi hudud (hukuman syar'i). Sedangkan pelaku hisbah sukarela tidak diperbolehkan untuk itu
 - 8) Muhtasib berhak mendapat gaji dari Baitul Mal (kas Negara) karena tugas hisbah yang dijalankannya. Sedangkan pelaku hisbah sukarela tidak diperbolehkan meminta gaji
 - 9) Muhtasib berhak berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah masalah yang terkait dengan tradisi dan bukan hal-hal yang terkait dengan syar'i seperti tentang penempatan kursi di pasar-pasar, dan lain sebagainya. Ia berhak mengesahkan dan menolak itu semua berdasarkan ijtihadnya. Hal tersebut tidak berhak dilakukan pelaku hisbah dengan sukarela.

Dengan demikian, maka syarat-syarat yang harus dimiliki oleh muhtasib (petugas hisbah) ialah ia harus orang merdeka, adil, mampu berpendapat, tajam

dalam berpikir, kuat agamanya, dan mempunyai pengetahuan tentang kemungkar-an-kemungkar-an yang terlihat.³⁴

Menurut pendapat Ibn Taymiyyah sebagaimana dikutip dari jurnal Akhmad Mujahidin, menjelaskan bahwa hisbah merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan wewenang tersendiri di luar wewenang qada' mazhalim, maupun lembaga lainnya. Penjabaran dari tanggung jawab pelaksanaan tugas al muhtasib tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam. Pertama, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak Allah, yaitu pengawasan terhadap masyarakat dan memfasilitasi aktivitas keagamaan mereka seperti memerintahkan shalat dan pemeliharaan masjid. Kedua, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak manusia yaitu menaruh perhatian besar terhadap implementasi prinsip keadilan dalam masyarakat seperti pengawasan terhadap akurasi timbangan dan takaran, serta inspeksi harga dan barang di pasar. Ketiga, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan manusia yaitu pengawasan terhadap administrasi dan pelayanan umum, misal tindakan preventif terhadap berbagai fasilitas umum agar tetap terpelihara dengan baik.

Fungsi utama muhtasib adalah melakukan pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, dalam memberikan hukuman ia harus memastikan bahwa perbuatan itu telah benar-benar melanggar ketentuan hukum. Ia harus dapat berlaku bijaksana sehingga tindakannya itu tidak menimbulkan masalah yang lebih besar daripada masalah yang hendak dihilangkan.

³⁴ *Ibid*, h.42

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Pengertian Bawaslu

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum, Keberadaan lembaga Pemilu di Indonesia untuk pertama kalinya muncul pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 1982 dengan sebutan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu).

Panwaslak Pemilu juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Berikutnya, terjadi perubahan mendasar mengenai kelembagaan pengawas Pemilu melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 menjelaskan, jika dalam penyelenggaraan Pemilu dibentuk sebuah lembaga pengawas Pemilu yang bersifat ad hoc dan terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya, pemerintah kembali memperkuat kelembagaan pengawas Pemilu melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Melalui undang-undang itu, pemerintah membentuk sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah Anggota Bawaslu RI adalah 5 Orang. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemilu di wilayah provinsi. Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi adalah 5 -7 orang.³⁵

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah badan dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Jumlah anggota Panwaslu Kabupaten/Kota adalah 5 orang. Bawaslu bersifat tetap

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. Jumlah Anggota Panwascam 3 orang sifatnya adalah ad hoc. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. Jumlah PPL adalah 1 orang dan paling banyak 5 orang. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

6. Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu atau disebut juga Bawaslu, Berkenaan dengan Bawaslu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu diamanatkan sebagai institusi/lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu sementara Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat ad hoc.³⁶

³⁵ Samsudin Dkk, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*,(Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor , 2020),h. 19

³⁶ H.M Wasikin Marzuki, “ *Problematika SDM Pengawas Pemilu dan Pentingnya Pengawas Partisipatif Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024*”, Jurnal Keadilan pemiu, Vol.1 2021. h. 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu akan diuraikan sebagai berikut, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Paragraf 3 Bawaslu Kabupaten/ Kota

Pasal 101

Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. pengawasan seluruh proses perhitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatankampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang* undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu kabupaten/kota; dan
 - i. di wilayah melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³⁷

Pasal 102

1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu kabupaten/Kota bertugas:

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota

Dalam melakukan penindatran pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas:

- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Undang undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, h. 74-76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.³⁸

Pasal 103

Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang:

menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan : mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara

³⁸ *Ibid*, h.77

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan³⁹

Pasal 104

Bawaslu Kabupaten / Kota berkewajiban :

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tatrapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;

³⁹ *Ibid*, h.78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Selanjutnya Bawaslu kabupaten Rokan Hulu berjumlah 5 orang,1 merangkap ketua dan 4 orang sebagai anggota.4 orang anggota tersebut di pilih sebagai koordinator divisi bidang masing-masing.yakni koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi,koordinator divisi hukum dan penyelesaian sangeketa,koordinator divisi pencegahan parmas dan humas,koordinator divisi sumber daya manusia dan organisasi dan masing-masing divisi mempunyai 4 orang staf divisi-divisi tersebut memiliki tugas dan kewajiban masing-masing .

koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi yang di ketuai oleh Yurnalis, S.Sos.I., MA dengan 4 orang staf yaitu: Ervan Efendi,Rival Nopiri S.H, Almajondri, Faizul ika.yang berfungsi sebagai:

1. Penyusunan pedoman teknis penanganan pelanggaran Pemilu, penanganan tindak pidana Pemilu, dan teknis persidangan pelanggaran Pemilu;
2. Penerimaan pelaporan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu;
3. penyiapan koordinasi temuan pengawas Pemilu terkait pelanggaran dan tindak pidana Pemilu;

⁴⁰ *Ibid*, h.79

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Fasilitasi pelaksanaan investigasi dan penyusunan kajian pelanggaran dan tindak pidana Pemilu;
 5. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis persidangan pelanggaran Pemilu;
 6. Fasilitasi dan penyiapan koordinasi administrasi tindak pidana Pemilu;
 7. Fasilitasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Pemilu;
 8. Fasilitasi dan dukungan administrasi dan teknis terhadap penerimaan koreksi rekomendasi dan putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu;
 9. Fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 10. Fasilitasi koordinasi terhadap tindak lanjut pelanggaran dan tindak pidana Pemilu;
 11. Penyiapan koordinasi serta pengelolaan data dan dokumentasi pelanggaran dan tindak pidana Pemilu;
 12. Fasilitasi koordinasi dan pembinaan terhadap pengelolaan data penanganan pelanggaran di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.⁴¹

⁴¹ Bawaslu Ri, Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu, (<https://www.bawaslu.go.id/profil/biro-fasilitasi-penanganan-pelanggaran-pemilu>, di akses pada tanggal 22 April 2025)

Koordinator divisi hukum dan penyelesaian sangketa.yang diketuai oleh Safrizal Hasbi,ST dengan 3 orang staf yaitu:saldi, Detriyandi,Daniel.yang berfungsi sebagai:

1. Pelaksanaan koordinasi rencana kegiatan dan program teknis penyelesaian sengketa proses Pemilu;
2. Pelaksanaan penyiapan standar pedoman dan petunjuk teknis penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
4. Pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu; pelaksanaan penyiapan administrasi dan publikasi putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu
6. Pemantauan tindak lanjut putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
7. Pelaksanaan supervisi dan pendampingan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.⁴²

Koordinator divisi pencegahan parmas dan humas yang di ketuai oleh Gümmer Siregar, S.Ag dengan 4 orang staf yaitu:sumardi,Yona Pramudi Astuti,Yanita Khoir,sulqouri.Berdasarkan Perbawaslu No 3 tahun 2022, Tugas

⁴² Bawaslu RI, *Biro Penyelesaian Sangketa*, (<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/biro-fasilitasi-penyelesaian-sengketa-pemilu>, di akses pada 22 April 2025).



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau dan Wewenang Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat :

1. Penyusunan serta pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat, dan hubungan antarlembaga;
2. Pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
3. Akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
4. Sosialisasi di bidang Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
5. Penyusunan kebijakan teknis peningkatan kapasitas masyarakat berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
6. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
7. Pengadministrasian hasil Pencegahan pelanggaran dan sengketa pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
8. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
9. Menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
10. Pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan;
12. Pengadministrasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
13. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu dan Anggota Bawaslu yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
14. Pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf l; dan
15. Pengolahan basis data Pencegahan yang dikoordinasikan bersama divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi⁴³ Koordinator divisi sumber daya manusia dan organisasi yang di ketuai oleh Wikki Yuliandra S.M dengan 4 orang staf yaitu samiyah,yuliana hasibuan,sukri darma,saiful amri. Yang berfungsi sebagai:
Berdasarkan Perbawaslu No 3 tahun 2022, Tugas dan Wewenang Divisi SDM, Organisasi, & Pelatihan yaitu :

⁴³ Bawaslu RI, *Biro Parmas dan Humas*, (<https://kaltim.bawaslu.go.id/divisi/page/divisi-pencegahan-partisipasi-masyarakat-dan-hubungan-masyarakat>,di akses pada 22 April 2025)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
2. Perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
3. Pelaksanaan seleksi anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
4. Perencanaan, penyusunan kebijakan teknis, dan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu, masyarakat, peserta Pemilu dan Pemilihan serta pegawai kesekretariatan;
5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu, pegawai kesekretariatan, serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
6. Pembinaan Pengawas Pemilu dan pegawai kesekretariatan;
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan serta reformasi birokrasi;
8. Pengolahan basis data Pengawas Pemilu dan kesekretariatan;
9. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Pengawas Pemilu;
10. Pemantauan dan evaluasi rencana strategis, program, kegiatan Pengawasan Pemilu, kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan, serta anggaran;
11. Merumuskan kebijakan strategis dan merancang model Pengawasan Pemilu dan Pemilihan untuk pengembangan inovasi Pengawasan Pemilu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Pemilihan, peningkatan kinerja kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan demokrasi dan literasi kepemiluan;

12. Mengembangkan fungsi kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai pusat pembelajaran Pengawasan Pemilu dan Pemilihan serta literasi kepemiluan;
13. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia dan organisasi serta pendidikan dan pelatihan;
14. Melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu dan menyampaikannya pada Rapat Pleno; dan
15. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretaris Jenderal Bawaslu dan/atau jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu serta melaporkan pada Rapat Pleno dan/atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

7. Dasar hukum Politik Uang (*Money Politic*) dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Larangan money politic telah diatur dalam Pasal 515 dan Pasal 523 UU 7/2017.

⁴⁴ Bawaslu RI, *Biro Sumber Daya Manusia*,(
<https://kaltim.bawaslu.go.id/divisi/page/divisi-sumber-daya-manusia-organisasi-pendidikan-dan-pelatihan->, di akses pada 22 April 2025).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua Pasal a quo tidak hanya berisi larangan, tetapi juga disertai dengan ketentuan pidana. Merujuk pada Pasal 523 UU 7/2017, telah tercatat kategori waktu pelaksanaan money politic yakni, sebagai berikut: a) Pada saat masa kampanye (Pasal 523 ayat (1)); b) Pada saat masa tenang (Pasal 523 ayat (2)), dan c) Pada saat masa pemungutan suara (Pasal 523 ayat (3)) (Undang-Undang Nomor 7/2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017.⁴⁵

Pasal 284, yang bunyinya:

Dalam situasi di mana pelaksana dan tim Kampanye Pemilu terbukti menjanjikan atau memberikan uang atau imbalan materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan:

- 1) Tidak menggunakan hak pilihnya;
- 2) Menggunakan hak pilihnya dengan cara memilih Peserta Pemilu sehingga surat suaranya tidak sah;
- 3) Memilih Pasangan Calon tertentu;
- 4) Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
- 5) Memilih calon anggota DPD tertentu, akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 515 yang bunyinya:

Seseorang yang dengan sengaja, pada saat pemungutan suara, menawarkan atau memberikan uang atau imbalan lain kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, atau agar memilih Peserta

⁴⁵ Agniatus shelly nabilah," *Politik Hukum Pengaturan Larangan Politik Uang (Money Politic) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*", Ahmad Dahlan Legal Perspective (Volume 4, No 2, 2024),h.170

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu tertentu, atau agar menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, akan dihukum dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

8. Konsep Negara Hukum dalam Siyasah Dusturiyah

Ruang lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan bai“at
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya

C. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini terdapat beberapa skripsi terdahulu yang memiliki lingkup permasalahan yang hamper sama di antaranya adalah :

1. Skripsi “Upaya Bawaslu Kampar dalam Mencegah Money Politic Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah “ penulis Tiara Padila. Hasil dari penelitian ini bahwa Bawaslu kabupaten Kampar telah melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua upaya dan sudah sesuai dengan Rencana Program Bawaslu namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dalam mencegah Money Politic pada Pemilu di Kampar tanggal 14 februari 2024. Upaya-upaya tersebut yaitu upaya pengawasan secara partisipatif, sosialisasi kepada masyarakat, posko pengaduan pada masa pemilu, melakukan pencegahan dan penindakan bersama Tim Sentra Gakkumdu, himbauan kepada Masyarakat baik secara langsung dengan pemasangan baliho maupun secara online dengan slogan Tolak Politik Uang dan serta aplikasi Gowasu sebagai tempat pengaduan tindakan kecurangan dalam pemilu.⁴⁶

2. Skripsi “ peran Bawaslu dalam menangani problematika *money politic* pada pemilu bupati tahun 2020 berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 di kabupaten kepulauan meranti perspektif fiqih siyasah ” penulis Said Saparudin. Hasil dari penelitian ini . Bawaslu kabupaten Kepulauan Meranti telah melaksanakan semua upaya dan sudah sesuai dengan Rencana Program Bawaslu namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dalam mencegah Money Politic pada Pemilihan Bupati Tahun 2020, karena masih ada upaya dari para calon Kandidat untuk melakukan Money Politic pada Pemilhan tersebut, hasil Wawancara penulis bersama seorang Masyarakat Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat bahwa masih ada dari Timses salah satu calon memberikan Kartu yang didalam nya terdapat sejumlah Uang Ketika sudah terpilih menjadi Bupati. Namun Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti tetap memberikan upaya-upaya

⁴⁶ Skripsi Tiara Padila“Upaya Bawaslu Kampar dalam Mencegah *Money Politic* Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah ”.Fakultas syari;ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan secara partisipatif, sosialisasi kepada masyarakat, posko pengaduan pada masa pemilu, melakukan pencegahan dan penindakan bersama Tim Sentra, Gakkumdu, himbauan kepada Masyarakat baik secara langsung dengan pemasangan baliho maupun secara online dengan slogan Tolak Politik Uang dan serta aplikasi Gowaslu sebagai tempat pengaduan tindakan kecurangan dalam pemilihan Bupati Tahun 2020.⁴⁷

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Bayu Syafriza (2012) “Hubungan Perilaku Politik Uang Dengan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tahun 2020 Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kebupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara”. Hasil penelitian ini adalah bahwa di Desa Asam Jawa, yaitu tentang hubungan antara perilaku politik uang dan partisipasi pemilih. Setelah mengevaluasi data yang ada dari hasil penelitian dan mengolah data dengan menggunakan program SPSS 22, kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, hasil analisis antara variable perilaku politik uang (variabel bebas) dan partisipasi pemilih (variabel terikat) dilakukan dengan menggunakan uji korelasi product moment, di mana nilai aron Correlation -0,075 dan nilai Sig. (2-tailed)=0,463. ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara perilaku politik yang berkaitan dengan uang dan partisipasi pemilih. Kedua, undang-undang dan hukum Islam tidak membenarkan politik uang karena Nabi telah melarang umatnya untuk menuap uang, dan Allah juga memerintahkan hambanya untuk saling membantu dalam kebaikan dan tidak membantu dalam kejahanan. Ketiga, situasi berbeda terjadi ketika

⁴⁷ Ibid,h.89

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat sejak awal memutuskan untuk memilih pasangan calon tersebut. Relawan atau tim pendukung dari pasangan calon tersebut menawarkan uang atau barang, tetapi pasangan calon yang dimaksud sama dengan orang yang akan memberikan uang tersebut, seolah-olah uang tersebut diberikan untuk memengaruhi suara mereka. Padahal, ini adalah bentuk rezeki yang tidak dapat ditolak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan dilakukan pada tahun 2012, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kuantitatif dan dilakukan pada tahun 2024. Ada juga perbedaan lain, penelitian ini mengkaji hubungan antara uang politik dan partisipasi masyarakat, dan penelitian penulis mengkaji upaya Bawaslu untuk mencegah *Money Politic*.⁴⁸

Dari ketiga penelitian di atas

1. Penelitian Tiara Padila, Persamaan: Sama-sama meneliti upaya Bawaslu dalam mencegah money politic pada Pemilu 2024 dan menggunakan perspektif Fiqih Siyasah. Perbedaan: Lokasi penelitian, Kabupaten Kampar, sedangkan penulis meneliti di Rokan Hulu. Fokus pada Pemilu secara umum, sedangkan penulis spesifik pada Pemilu Legislatif. Penelitian Tiara juga menekankan bahwa meskipun program Bawaslu sudah dijalankan, penerapannya masih belum maksimal ini bisa menjadi pembanding untuk mengukur efektivitas di lokasi yang berbeda.

⁴⁸ Skripsi Bayu Syafriza (2012) "Hubungan Perilaku Politik Uang Dengan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tahun 2020 Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kebupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara". Fakultas Fkonomi dan ilmu sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2022.

2. Penelitian Said Saparudin,Persamaan: Sama-sama meneliti upaya Bawaslu dalam mencegah money politic dan menggunakan perspektif Fiqih Siyasah.Perbedaan:Tahun pelaksanaan, Said meneliti Pemilihan Bupati tahun 2020, sedangkan penulis fokus pada Pemilu Legislatif 2024.Lokasi penelitian: Kepulauan Meranti, bukan Rokan Hulu.Jenis pemilu: Pemilihan kepala daerah, bukan legislatif.Penelitian ini bersifat reflektif terhadap kasus yang terjadi pada masa lalu, sementara penelitian penulis lebih kontekstual dan relevan dengan Pemilu terbaru.

3. Penelitian Bayu Syafriza, Persamaan: Sama-sama membahas politik uang dan menggunakan kajian hukum Islam sebagai salah satu perspektif.Perbedaan:Pendekatan: Menggunakan metode kuantitatif, fokus pada hubungan antara politik uang dengan partisipasi pemilih, bukan upaya Bawaslu.Tahun penelitian: Dilakukan pada 2012, tidak seaktual penelitian penulis yang dilakukan 2024.Fokus utama penelitian Bayu adalah pada perilaku pemilih, bukan institusi pengawas seperti Bawaslu.

Kesimpulan Perbedaan Umum:Penelitian penulis lebih fokus pada peran dan strategi konkret yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam Pemilu Legislatif 2024, dengan konteks terbaru dan relevansi langsung terhadap dinamika politik saat ini. Sementara tiga penelitian sebelumnya memiliki fokus lokasi, waktu, objek pemilu, dan pendekatan analisis yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif lapangan (field research). dan penelitian islam sosiologis. Penelitian ini akan melibatkan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh langsung dari responden melalui metode observasi, wawancara, serta kajian pustaka. Data dan informasi yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan penelitian ini.

Metode penelitian kualitatif, misalnya, menekankan pemahaman mendalam terhadap konteks dan fenomena tertentu. Peneliti kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan dan menganalisis karakteristik kualitatif dari suatu topik.⁴⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, tetapi dalam bentuk kata-kata. Penelitian kualitatif lebih fokus pada makna, pengalaman, persepsi, atau proses sosial. Jadi, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, wawancara, observasi, bukan angka. Karena itu, pendekatan statistik tidak dibutuhkan.

⁴⁹ Taumalina Br.semiring dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Teori dan Praktik* (Karawang: CV Saba Jaya Publisher :2024), h. 8.

Menurut Creswell, Metode ini menyajikan suatu gambaran atau penafsiran (interpretation) suatu budaya, kelompok sosial atau sistem. Dengan metode ini peneliti akan mendalamai pola perilaku, kebiasaan, cara hidup yang diobservasi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di kantor Bawaslu di kota pasir pengaraian kabupaten Rokan Hulu.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kodisi latar belakang. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah upaya bawaslu dalam mencegan praktik *money politic* pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu perspektif fiqih siyasah

E. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam konteks penelitian, populasi adalah keseluruhan individu, kelompok, atau objek yang menjadi fokus studi penelitian, dan dari populasi inilah sampel biasanya diambil untuk mewakili keseluruhan. Dalam penelitian ini, populasinya yaitu seluruh anggota bawaslu dan stafnya,

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel jenuh. Teknik pengambilan sampel jenuh adalah menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Teknik ini digunakan ketika populasi yang akan diteliti kurang dari 30 orang. Dalam penelitian ini penulis mempunyai sample sebanyak 20 orang terdiri dari 1 orang Ketua Bawaslu Rokan Hulu, 1 koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi sebanyak 4 orang staf, 1 koordinator divisi hukum dan penyelesaian sangketa sebanyak 3 orang staf, 1 koordinator divisi sumber daya manusia dan organisasi sebanyak 4 orang staf, 1 koordinator divisi pencegahan, parmas dan humas sebanyak 4 orang staf kantor Bawaslu Rokan Hulu.

F. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber data dibagi 2 yaitu:

1. Data Primer: Jenis data ini diperoleh langsung dari sumber utama yaitu hasil dari wawancara dan observasi. Hasil dari wawancara dapat direkam atau dicatat oleh peneliti selama proses wawancara.
2. Data Sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen terkait temuan kasus money politic pada tahun 2024 oleh Bawaslu, buku J Suyuti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pulungan fikih siyasah ajaran dan pemikiran, buku Syaikh Abdurrahman, Tafsir As-Sa'di, buku Loade Muhammad Aulia komplikasi pasal ketentuan pidana pe.milu & pemilihan, undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu , jurnal dan internet terkait politik uang

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data ,diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, merupakan fondasi ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat melakukan penelitian berdasarkan data, yaitu fakta-fakta mengenai realitas dunia yang diperoleh melalui observasi.dalam penelitian ini yang menjadi objek observasi yaitu upaya bawaslu dalam mencegah praktik *money politic*, pemahaman masyarakat tekait undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu,pengawasan terhadap praktik *money politic* di lapangan. Pihak yang di observasi ketua bawaslu , divisi penanganan pelanggaran data dan informasi, divisi hukum dan penyelesaian sangketa, divisi sumber daya manusia dan organisasi,divisi partisipasi masyarakat dan humas.
2. Wawancara, dapat didefinisikan sebagai pertemuan antara dua individu dengan tujuan bertukar informasi dan ide melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban. wawancara dalam penelitian mencakup apakah upaya yang dilakukan Bawaslu sudah berjalan dengan semestinya, Apakah Bawaslu sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya politik uang, Sejauh mana pemahaman masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2017, khususnya tentang politik uang, Apakah Bawaslu dapat mendeteksi adanya indikasi praktik politik uang di lapangan.

3. Dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah , agenda dan lainnya. Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, yaitu dokumen temuan kasus money politic pada tahun 2024 dari pihak PPID Bawaslu.
4. Angket, adalah kumpulan pertanyaan yang disampaikan kepada individu dengan tujuan agar mereka bersedia memberikan tanggapan sesuai dengan kebutuhan pengguna. dengan menggunakan angket terbuka.
5. Studi Kepustakaan, adalah yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku terkait *money politic* dan pemilu, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan Nomor Tahun 2017 tentang pemilu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang tidak relevan akan disisihkan, sedangkan data penting akan dirangkum dan diklasifikasikan berdasarkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tema seperti: upaya Bawaslu, praktik money politik, serta pandangan fiqh siyasah

2. Penyajian Data

Setelah data diringkas, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan langsung, dan/atau tabel kategorisasi agar mudah dipahami dan dianalisis. Tujuannya adalah menampilkan informasi yang tersusun dan runut agar peneliti dapat melihat hubungan antar data.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah akhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan. Kesimpulan ini bersifat sementara dan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Peneliti mengaitkan hasil temuan dengan teori fiqh siyasah dan menjawab rumusan masalah secara menyeluruh.

I. Sistematika Penulisan

Acuan penulis dan pembahasan dalam penelitian dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batas Masalah, Rumus Masalah, Tujuan Peneliti, Kegunaan Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)

Dalam hal ini menguraikan tentang kajian teoritis dan penelitian terdahulu. Adapun rangkaian kerangka teoritis meliputi pengertian Upaya dan Pencegahan, Ahlu Halli Wal‘Aqd Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bawaslu , Tugas Dan Kewenangan Bawaslu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Money Politic*, Siyasah Dusturiyah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penjelasan pada pada bab ini tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan

BAB IV : PENYAJIAN DATA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tentang Bagaimana Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Rokan Hulu dan Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Upaya Bawaslu dalam Mencegah Praktik Money Politik di Kabupaten Rokan Hulu

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa point sebagai berikut

1. Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 7 tahun 2017, upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu: Pendidikan politik bagi pemula, Sosialisasi kepada masyarakat khususnya tokoh agama dan tokoh masyarakat, Menghimbau masyarakat untuk menghindari praktik politik uang dengan menggunakan media online seperti instagram dan facebook maupun media offline seperti menyebarluaskan surat spanduk/baliho, Bawaslu Kota pasir pengaraian dan Pengawas Kecamatan melibatkan stakeholder dan mitra kerja strategis seperti kepolisian dan kejaksaan agar proses penegakan hukum tercapai. Kendala yang di hadapi Bawaslu adalah pembuktian yang susah atau money politik ini susah untuk membukikannya. Dan kadang bukti yang di berikan masyarakat itu tidak jelas sehingga belum masuk ke dalam kategori money politik, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat pada proses pelaporan atau tata cara melaporkan kasus tersebut secara benar dan akurat.
2. Tinjauan fiqih siyasah tentang sikap yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan menyusun program dan kewenangannya guna meminimalisir pelanggaran pemilu sangat baik dan

BAB V PENUTUP

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sebagai wawasan kepada masyarakat tentang apa saja yang menjadi kewenangannya serta mensosialisasikannya kepada masyarakat agar turut lebih andil dan berpartisipasi dalam hal dunia politik. Jika dikaitkan dengan siyarah dusturiyah maka dapat dikatakan bahwasannya wewenang lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang diamanatkan dengan Undang-Undang serupa dengan lembaga wilayah al hisbah.

B. Saran

Setelah mengetahui permasalahan dari upaya Bawaslu dalam mencegah praktik money politik penulis memberikan saran yaitu

1. Peningkatan Pengawasan: Bawaslu perlu meningkatkan pengawasan zterhadap tahapan Pemilu, terutama pada masa kampanye. Pengawasan ini bisa dilakukan dengan lebih melibatkan masyarakat dan menggunakan teknologi untuk mendeteksi praktik money politics lebih dini.
2. Serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana tata cara melaporkan kejadian money politik yg di lakukan di lapangan,dengan adanya sosialisasi ini di harapan dapat menambah wawasan tentang money politik sehingga masyarakat bisa memahami tentang pelaporan tindak pidana pemilihan agar kasus money politik ini bisa di deteksi dan masuk ranah pengadilan

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Harun al-Rasyid,” Fikih Korupsi, Anaisa Plitik Uang di Indonesia dalam Perspetif Maqasid al-syariah” (Jakarta: PT kencana, 2016).
- Hasan Ubaidilah, *Ahlul Halli Wal Aqdi Sejarah Konsep Dan Konstruksi Sistem Transisi Politik NU*, Surabaya: LTN Pustaka, 2019
- Hendra Sudrajat dkk, *Politik Hukum Pemilu Padang* : PT Eksekutif Teknologi: 2022.
- Irmawan Sugiharto, *Politik Uang Dan Masalah Penegakkan Hukumnya* Pekalongan : PT Nasya Expanding Management: 2021
- Iskandar Zulkarnaen dkk, Buku Politik Praktik Siyasah Syariah Aceh, Banda Aceh: Bandar Publishing,2021
- Ismail, “*Pengaruh Money Politics Terhadap Daya Pilih Masyarakat di Kabupaten Tabalongan* (kalimantan selatan: KPUD,2015.
- J Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran Dan Pemikiran*,(Yogyakarta: Ombak Dua, 2014
- Kementerian Agama Repubik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Tejemahan dan Tajwid*, Bandung: Cordoba,2021.
- Loade Muhammad Aulia, *komplikasi pasal ketentuan pidana pemilu & pemilihan* Pekanbaru: Bawaslu provinsi Riau,2021.
- Muhammad Ikbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia, 2014.
- Samsudin Dkk, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*, Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor , 2020
- Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* Yogyakarta: Laboratorium jurusan ilmu pemerintahan: 2009.
- Syaikh Abdurrahman, *Tafsir Al-Quran*,ed.2. Jakarta: Darul Haq,2013
- Syaikh Abdurrahman, *Tafsir As-Sa'di*, ed.1,Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007
- Syaikh Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Taksir*,Jakarta Timur: Darus Sunnah Pres,2016
- Syaikh Ahmad, *Tafsir Imam Syafi'*, Jakarta Timur: Almahira, 2007

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taumalina Br.semiring dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Teori dan Praktik* Karawang: CV Saba Jaya Publisher: 2024.

Tgk Hasanudin Yusuf Adan, *Siyasah Dan Jinayah Dalam Bingkai Syari'ah*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher Aceh, 2019

Tgk.Safriadi,*Maqasid Syariah & Mashlahah* Aceh: Sefa Bumi Persada,2021

Thamrin Abdullah, *Bank Dan Lembaga Keuangan* , Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*,Depok: Gema Insani,2013

B. Jurnal

Agnius shelly nabilah," *Politik Hukum Pengaturan Larangan Politik Uang (Money Politic) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*",Ahmad Dahlan Legal Perspective (Volume 4, No 2, 2024

Agus Riwanto dkk, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu* (Jakarta Pusat : Bawaslu: 2019.

H Kadenun, "Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi dalam Pemerintahan Islam", jurnal Qalamuna, Vol. 11, No. 2, Juli - Desember 2019

H.M Wasikin Marzuki, " *Problematika SDM Pengawas Pemilu dan Pentingnya Pengawas Partisipatif Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024*", Jurnal Keadian pemiu, Vol.1 2021.

Hariman Satria, " Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia", Jurnal Antikorupsi Integritas, vol. 5 no. 1 , 2021

Hepi Riza Zen, "*Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah*", Al Adalah, Vol. XII, no. 3, Juni 2015.

Indasari dkk, " *Srategi Badan Pengawasan Pemiihan Umum Dalam Mencegah Money Politik di Kabupaten Sinjai Studi Kasus Pilkada 2018*", Jurnal Unismuh, vol. 1 No.2, Oktober 2020.

Is Susanto, " *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu*", Jurnal Hukum vol.15 No.2 (November 2018)

Lina Ulfa Fitriani dkk , " Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat".Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual (RESIPROKAL Vol. 1, No. 1, Juni 2019)

State Islam University Sultan Syarif Kasim Riau



©

Nak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Nanda Firdaus Puji Istiqomah dkk,” *Prakik Money Plitik daam Pemilu di indonesia Perspekti Fiqih Siyasah dan Hukum Positif*”, RECHTENSTUDENT, Volume 2, Number 1, 2021
- Risky Adhitya Pratama,” *Upaya Bawaslu kota Samarinda dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu anggota Legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019*”, Jurnal ilmu pemerintahan, vol. 7 No.3 2019.

C. Skripsi/ Tesis

Abd Azis Ismail Beddu,Tesis: “Upaya Bawaslu Samarinda Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Samarinda 2020”(Samarinda: Universitas Mulawarman, 2023.

Ceppy Prana Shakti, Tesis:” Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019” Pekanbaru: UIR, 2021.

Muhammad Anwar, Skripsi: “*Anaasis Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Mandaiing Natal* “ Medan: UINSU, 2021.

Skripsi Tiara Padila“Upaya Bawaslu Kampar dalam Mencegah Money Politic Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah “.Fakultas syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024.

Skripsi Bayu Syafriza (2012) “Hubungan Perilaku Politik Uang Dengan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tahun 2020 Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kebupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara”.Fakultas Fkonomi dan ilmu sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2022.

Skripsi Said Saripudin “ peran Bawaslu dalam menangani problematika *money politik* pada pemilu bupati tahun 2020 berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 di kabupaten kepulauan meranti perspektif fiqih siyasah “. Fakultas syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Syariah Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



©

E. Website

Bawaslu RI, *Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu*, (<https://www.bawaslu.go.id/profil/biro-fasilitasi-penanganan-pelanggaran-pemilu>, di akses pada tanggal 22 April 2025)

Bawaslu RI, *Biro Penyelesaian Sangket*(<https://www.bawaslu.go.id/profil/biro-fasilitasi-penyelesaian-sengketa-pemilu>,di akses pada 22 April 2025).

Bawaslu RI, *Biro Parmas Humas*,(<https://kaltim.bawaslu.go.id/divisi/page/divisi-pencegahan-partisipasi-masyarakat-dan-hubungan-masyarakat>,diakses pada 22 April 2025)

Bawaslu RI,*Biro Sumber Daya Manusia*, (<https://kaltim.bawaslu.go.id/divisi/page/divisi-sumber-daya-manusia-organisasi-pendidikan-dan-pelatihan>,di akses pada 22 April 2025)

F. Wawancara

Wawancara Faizul lika,selaku staf Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Divisi Penanganan Pelanggaran Data Dan Informasi,4 Februari 2025,Kantor Bawaslu Rokan Hulu.

Wawancara Fajrul Islami Damsir, ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, 1 Februari 2025,kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

Wawancara Gumer Siregar, anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu selaku Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, 2 februari 2025.pasir pengaraian.

Wawancara Rival Nopiri, staf Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu 4 februari,kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

Wawancara Safrizal Hasbi,anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sangketa,2 Februari,pasir pengaraian.

Wawancara Sumardi,Staf Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Divisi Pencegahan Partisipasi masyarakat dan Hubungan masyarakat, 4 Februari 2025.Kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

Wawancara Wikki Yuliandra, Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu selaku Koordinator Divisi Sumber Daya manusia dan Organisasi, 4 Februari 2025, Kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Yurnalis, anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data Dan informasi, 18 Februari 2025,Pekanbaru.

**LAMPIRAN
DOKUMENTASI**



Dokumentasi bersama staf Bawaslu divisi penyeleian sangketa pada tanggal 4 Februari 2025 di kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama staf Bawaslu divisi penanganan pelanggaran data dan informasi, pada tanggal 4 Februari 2025 di kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama sfaf Bawaslu divisi SDM pada tanggal 4 februari 2025 di kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama semua staf Bawaslu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama bapak Fajrul Islami Damsir, SH.,MH selaku ketua Bawaslu kabupaten Rokan Hulu, pada tanggal 1 februari 2025 di rumah bapak fajrul yaitu di pasir pengaraian



Dokumentasi bersama bapak Dr.Yurnalis S.Sos.I.MA selaku anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi pada tanggal 18 Februari 2025 di rumah sakit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan dan lain-lain.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendapat izin.

© Hak cipta milik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Dokumentasi bersama bapak Gummer Siregar S.Ag selaku Anggota Bawaslu kabupaten Rokan Hulu Koordinator divisi parmas dan humas,pada tanggal 2 Februari 2025 di kediaman bapak gummer.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dokumentasi bersama bapak Safrizal Hasbi ST selaku anggota bawaslu koordinator divisi penyelesaian sangketa.pada tanggal 2 Februari 2025 di kediaman beliau.



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Upaya Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Raudatul jannah
NIM : 12120421015

Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B. Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed

Sekretaris

Zuni Harlina, S.HI., M.Sy

Penguji I

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II

Dr. Hendri K, S. HI., M.Si

Mengetahui:
Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta Skripsi mHukum Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyatakan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau saran, dan menjawab suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta

UIN 04/F.I/PP.00.9/493/2025

Bersama

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

UIN SUSKA RIAU

Kepada Yth.

Ketua bawaslu kota pasir pengaraian Rokan Hulu

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: RAUDATUL JANNAH
NIM	: 12120421015
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Di kantor BAWASLU di Kota Pasir Pengaraian Kab Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Upaya Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Dalam Mencegah Praktik Money Politik Pada
Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M . Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Rektor UIN Suska Riau
atau
Injauan suatu masalah.



Pasir Pengaraian, 23 Januari 2025

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang untuk diambil seluruh atau sebagian
 a. Pengutipan penuh
 b. Pengutipan tidak merugikan
 Kepada Yth.
 Perihal : Balasan Pemberian izin riset

Rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Nomor : **Un.04/F.1/PP.00.9/493/2025**, tanggal 20 Januari 2025 tentang permohonan pelaksanaan riset selama 3 (tiga) hari guna menyelesaikan Skripsi dengan Judul upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mencegah praktik money politik pada pemilu legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu perspektif fiqh siyasah.

Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu memberikan izin kepada Mahasiswi a.n Raudatul Jannah, NIM 12120421015 dan Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) S.1 Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru selaras-luasnya untuk kepentingan Skripsi tersebut.

Ketua,



Fajrul Islami Damsir

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Arsip

atau tinjauan suatu masalah.